



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau perlu dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tercantum di dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa Sistem Cloud yang selanjutnya disingkat SICANTIK CLOUD adalah suatu aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik yang dapat digunakan oleh instansi, baik pusat maupun daerah guna mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sebuah sistem elektronik berbasis web terintegrasi yang dihadirkan untuk membantu proses pelayanan serta penyelenggaraan bangunan gedung secara keseluruhan dengan *online single submission*.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Nomor Induk Berusaha adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
21. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
22. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
23. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
24. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
25. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
26. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

27. Maklumat Layanan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Maklumat Layanan Penyelenggara PTSP adalah bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan.
28. Motto Pelayanan adalah komitmen dan semangat kerja aparatur agar terwujudnya kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban dari berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
29. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat yang selanjutnya disingkat SP4N LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara *online* yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah mencakup urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. urusan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati mendelegasikan seluruh wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rangka pelayanan:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Nonperizinan.
- (6) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. layanan berbantuan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
 - c. menolak permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan;

- d. penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan; dan
- e. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha

Pasal 3

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 4

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat, dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP persektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga.
- (3) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mencakup sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi; dan
 - h. kesehatan, obat, dan makanan.

- (4) Rincian sektor layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perizinan Nonberusaha
Pasal 6

- (1) Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan melalui SIMBG;
 - b. pelayanan melalui SICANTIK CLOUD;
 - c. pelayanan melalui aplikasi mal pelayanan publik digital; dan
 - d. pelayanan secara nonelektronik.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan Nonberusaha yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Nonperizinan
Pasal 7

- (1) Selain penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, DPMPTSP juga melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c.
- (2) Jenis pelayanan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha
Paragraf 1
Perizinan Berusaha
Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 9

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. izin.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan KBLI atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha orang perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha berbadan hukum.
- (2) Pelaku Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang

perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

- (3) Pelaku Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer;
 - j. persekutuan firma; dan
 - k. persekutuan perdata.

Paragraf 3 Sistem OSS

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan menggunakan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disiapkan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 14

- (1) Sistem OSS dapat diakses dengan menggunakan hak akses.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. pejabat DPMPTSP yang membidangi Perizinan;
 - c. petugas pelayanan;
 - d. pegawai instansi lain sesuai kewenangan; dan
 - e. pemohon.

Pasal 15

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Paragraf 4 Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas:
 - a. pemenuhan komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.

Pasal 17

Pengawasan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Penandatanganan dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dapat dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penerbitan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan wajib mendapat rekomendasi/persetujuan teknis/pertimbangan teknis atau sebutan lainnya dari kepala Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk surat keterangan penelitian dan pencabutan izin tenaga kesehatan dan tenaga medis dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk keperluan penerbitan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

Kebenaran legalitas dan autentifikasi semua dokumen persyaratan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang dikirim oleh pemohon Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 21

- (1) Pencabutan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. permintaan/permohonan sendiri; dan/atau
 - b. hasil pengawasan.
- (3) Pencabutan dokumen Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan.

Bagian Ketiga Pelayanan Teknis DPMPTSP

Pasal 22

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan fungsi PTSP dapat melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

- a. mal pelayanan publik;
- b. gerai layanan atau *outlet*;
- c. layanan perizinan jemput bola (*lapiz jempol*);
- d. layanan antar jemput;
- e. layanan bersama antar instansi; dan
- f. pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Bagian Keempat
Survei Kepuasan Masyarakat
Pasal23

- (1) DPMPTSP wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.
- (4) Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau digital.
- (5) Dalam proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan pemohon diarahkan untuk melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dan/atau melalui perangkat elektronik yang telah disediakan.
- (6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana
Pasal24

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP meliputi:
 - a. kantor depan/*front of fice*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan/*front of fice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. loket pembayaran;
 - d. ruang/tempat layanan informasi;
 - e. ruang/tempat pendampingan;
 - f. ruang/tempat layanan pengaduan; dan
 - g. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang/*back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang rapat; dan
 - b. ruang pemrosesan.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang server;
 - f. ruang arsip dan perpustakaan;
 - g. ruang layanan konsultasi;
 - h. toilet/kamar mandi;
 - i. mushola;
 - j. tempat parkir; dan
 - k. kantin.
- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. telepon dan mesin *faksimile*;
 - c. perangkat komputer, *printer*, dan *scanner*;
 - d. mesin antrian;
 - e. kotak pengaduan;
 - f. mesin foto kopi;
 - g. kamera pengawas (CCTV);
 - h. koneksi internet;
 - i. laman/*website* dan *email*;
 - j. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS);
 - k. generator set;
 - l. alat pemadam kebakaran (APAR);
 - m. pendingin ruangan;
 - n. televisi;
 - o. brosur;
 - p. *banner*;
 - q. formulir; dan
 - r. petunjuk arah lokasi.
- (6) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Motto Pelayanan
Pasal 25

- (1) Dalam mewujudkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang prima, DPMPTSP perlu menerapkan Motto Pelayanan.
- (2) Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman yang mengatur budaya kerja aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Motto Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP yaitu “MESRA”.

Pasal 26

- (1) Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dimaknai:
 - a. melayani;

- b. efektif dan efisien;
 - c. senang;
 - d. ramah; dan
 - e. amanah.
- (2) Melayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bermakna siap memberikan layanan dengan hati dan sesegera mungkin berdasarkan mekanisme dan prosedur yang sederhana.
 - (3) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bermakna selalu siap memberikan layanan secara cepat, akurat, dan pasti sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
 - (4) Senang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bermakna pelayanan diberikan dengan senang hati, sabar, dan saling tolong menolong.
 - (5) Ramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bermakna selalu siap memberikan pelayanan dengan penuh keramahan, berkeadilan, serta tidak diskriminasi.
 - (6) Amanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bermakna selalu siap menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kebutuhan dokumen, data, serta informasi yang diterima.

BAB IV MANAJEMEN PTSP Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah, DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP.
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pelayanan Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, mulai dari tahap penerimaan dan verifikasi berkas permohonan sampai dengan penyerahan dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan perlu pemeriksaan di lapangan, dapat dilakukan bersama oleh Perangkat Daerah teknis yang dikoordinir oleh DPMPTSP.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dalam pelayanan Perizinan di DPMPTSP.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
 - b. menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
 - c. memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung dengan layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - d. dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung melalui ruang layanan pengaduan; dan
 - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan nonelektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, *faximile*, *website*, media SP4N LAPOR dan media sosial lainnya.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi
Pasal 31

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi melalui media elektronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

Bagian Keempat
Pengawasan Internal
Pasal 32

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pengawasan oleh atasan langsung; dan
 - b. pengawasan oleh pengawas fungsional yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Pasal 33

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat;
 - c. jenis pelayanan;
 - d. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - e. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - f. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media massa;
 - c. media cetak; dan/atau
 - d. pertemuan.

Bagian Keenam
Pelayanan Konsultasi
Pasal 34

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

BABV
MAKLUMAT PELAYANANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT
LAYANAN PENYELENGGARA PTSP

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib disusun Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Layanan Penyelenggara PTSP.
- (2) Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Layanan Penyelenggara PTSP adalah:
 - a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
 - c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- (4) Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Layanan Penyelenggara PTSP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Format Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Layanan Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mengacu kepada:

- a. Standar Pelayanan; dan
- b. Standar Operasional Prosedur.

Bagian Kedua

Standar Pelayanan

Pasal 37

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. sederhana, yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;
- b. partisipatif, yaitu penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. akuntabel, yaitu hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. berkelanjutan, yaitu Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
- e. transparansi, yaitu Standar Pelayanan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- f. keadilan, yaitu Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pasal 38

- (1) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;

- e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur Pasal 39

Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. efisien dan efektivitas, yaitu prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;
- c. keselarasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur standar lain yang terkait;
- d. keterukuran, yaitu keluaran (*output*) dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
- e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f. berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, yaitu prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
- g. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

Pasal 40

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. nomor Standar Operasional Prosedur;
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama Standar Operasional Prosedur;
 - g. dasar hukum;
 - h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. *output*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 41

Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 42

Kepala DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan dalam penyelenggaraan PTSP dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang

Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau,
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SN, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 36 TAHUN 2024
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DPMPSTP

SEKTOR	KBLI		JUDUL KBLI	TINGKAT RISIKO
	NO	KODE		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1	01111	Pertanian Jagung	Rendah
	2	01112	Pertanian Gandum	Rendah
	3	01113	Pertanian Kedelai	Menengah Rendah
	4	01114	Pertanian Kacang Tanah	Menengah Rendah
	5	01115	Pertanian Kacang Hijau	Menengah Rendah
	6	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Menengah Rendah
	7	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Menengah Tinggi
	8	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Menengah Tinggi
	9	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	Rendah
	10	01210	Pertanian Buah Anggur	Menengah Rendah
	11	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Rendah
	12	01230	Pertanian Buah Jeruk	Rendah
	13	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	Rendah
	14	01251	Pertanian Buah Beri	Menengah Rendah
	15	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Menengah Rendah
	16	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Menengah Tinggi
	17	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Menengah Rendah
	18	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Menengah Rendah
	19	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Rendah
	20	01281	Perkebunan Lada	Rendah
	21	01282	Perkebunan Cengkeh	Rendah
	22	01283	Pertanian Cabai	Menengah Rendah
	23	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	Rendah

	24	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Rendah
	25	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah Rendah
	26	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	Rendah
	27	01291	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Rendah
	28	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Rendah
	29	01301	Pertanian Tanaman Hias	Rendah
	30	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Menengah rendah
	31	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	Rendah
	32	01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	Rendah
	33	01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong	Rendah
	34	01414	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah	Rendah
	35	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Rendah
	36	01430	Peternakan unta dan sejenisnya	Menengah Rendah
	37	01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong	Rendah
	38	01442	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong	Rendah
	39	01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah	Rendah
	40	01444	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah	Rendah
	41	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	Rendah
	42	01450	Peternakan Babi	Menengah Rendah
	43	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Menengah Rendah
	44	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	Menengah Rendah
	45	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Menengah Rendah
	46	01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	Rendah
	47	01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	Rendah
	48	01466	Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh	Rendah
	49	01467	Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati	Rendah
	50	01468	Pembibitan Ayam Ras	Rendah
	51	01469	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	Menengah Rendah
	52	01491	Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta	Menengah Rendah
	53	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	Menengah Rendah
	54	01493	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	Menengah Rendah
	55	01494	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	Rendah
	56	01495	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	Rendah
	57	01496	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	Menengah Rendah

	58	01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	Menengah Tinggi
	59	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	Menengah Rendah
	60	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Rendah
	61	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma	Rendah
	62	01613	Jasa Pemanenan	Rendah
	63	01614	Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara	Rendah
	64	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Rendah
	65	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Menengah Tinggi
	66	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Menengah Tinggi
	67	01623	Jasa Penetasan Telur	Menengah Tinggi
	68	01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	Rendah
	69	01630	Jasa Pasca Panen	Rendah
	70	01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	Rendah
	71	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Tinggi
	72	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	73	03122	Penangkapan Crustacea Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	74	03123	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	75	03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	76	03125	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	77	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Menengah Rendah
	78	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	79	03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	Menengah Rendah
	80	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut	Rendah
	81	03141	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	82	03142	Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	Menengah Rendah
	83	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	Rendah
	84	03212	Pembenihan Ikan Laut	Menengah Rendah
	85	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Menengah Rendah
	86	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Menengah Rendah
	87	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	Menengah Rendah
	88	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	Menengah Rendah
	89	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Menengah Rendah
	90	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Menengah Rendah
	91	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Menengah Rendah

	92	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	Menengah Rendah
	93	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Menengah Rendah
	94	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Menengah Rendah
	95	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Menengah Rendah
	96	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Menengah Rendah
	97	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Menengah Rendah
	98	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Menengah Rendah
	99	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Menengah Rendah
	100	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Menengah Rendah
	101	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Menengah Rendah
	102	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Menengah Rendah
	103	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Menengah Rendah
	104	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Menengah Rendah
	105	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Menengah Rendah
	106	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Menengah Rendah
	107	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	Menengah Rendah
Industri Pengolahan	1	10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Menengah Tinggi
	2	10120	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	Menengah Tinggi
	3	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Menengah Rendah
	4	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	Menengah Rendah
	5	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	Menengah Rendah
	6	10213	Industri Pembekuan Ikan	Menengah Rendah
	7	10214	Industri Pemindangan Ikan	Menengah Rendah
	8	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	Menengah Rendah
	9	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	Menengah Rendah
	10	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	Menengah Rendah
	11	10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Menengah Rendah
	12	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	Menengah Tinggi
	13	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Menengah Tinggi
	14	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	15	10292	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	16	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	17	10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah

	18	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	19	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	20	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	21	10298	Industri pengolahan rumput laut	Menengah Rendah
	22	10299	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	Menengah Rendah
	23	10311	Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran	Rendah
	24	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran	Rendah
	25	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	Rendah
	26	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran	Rendah
	27	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	Rendah
	28	10330	Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran	Rendah
	29	10391	Industri Tempe Kedelai	Rendah
	30	10392	Industri Tahu Kedelai	Rendah
	31	10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	Rendah
	32	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	Rendah
	33	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Tinggi
	34	10412	Industri Margarine	Tinggi
	35	10413	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan	Menengah Rendah
	36	10414	Industri Minyak Ikan	Menengah Rendah
	37	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit	Menengah Rendah
	38	10421	Industri Kopra	Rendah
	39	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Rendah
	40	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Rendah
	41	10424	Industri Pelet Kelapa	Rendah
	42	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Tinggi
	43	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Menengah Rendah
	44	10434	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	Menengah Tinggi
	45	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Rendah
	46	10436	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Rendah
	47	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi
	48	10490	Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	Rendah

	49	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Menengah Tinggi
	50	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Menengah Tinggi
	51	10531	Industri Pengolahan Es Krim	Rendah
	52	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	Rendah
	53	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Menengah Rendah
	54	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Rendah
	55	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	Rendah
	56	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	Rendah
	57	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Rendah
	58	10615	Industri Makanan Sereal	Rendah
	59	10616	Industri Tepung Terigu	Tinggi
	60	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Rendah
	61	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Rendah
	62	10623	Industri Glukosa Dan Sejenisnya	Tinggi
	63	10629	Industri Pati dan Produk Pati Lainnya	Rendah
	64	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	Rendah
	65	10632	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	Rendah
	66	10633	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung	Rendah
	67	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Rendah
	68	10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung	Tinggi
	69	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Menengah Rendah
	70	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	Rendah
	71	10721	Industri Gula Pasir	Tinggi
	72	10722	Industri Gula Merah	Rendah
	73	10723	Industri Sirop	Menengah Tinggi
	74	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Rendah
	75	10731	Industri Kakao	Tinggi
	76	10732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	Menengah Rendah
	77	10733	Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering	Rendah
	78	10734	Industri Kembang Gula	Rendah
	79	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Rendah
	80	10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Menengah Rendah
	81	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Menengah Rendah
	82	10761	Industri Pengolahan Kopi	Rendah

	83	10762	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	Rendah
	84	10763	Industri Pengolahan Teh	Rendah
	85	10771	Industri Kecap	Menengah Rendah
	86	10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	Rendah
	87	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	Menengah Rendah
	88	10774	Industri Pengolahan Garam	Rendah
	89	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Rendah
	90	10791	Industri Makanan Bayi	Tinggi
	91	10792	Industri Kue Basah	Rendah
	92	10793	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	Rendah
	93	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	Rendah
	94	10795	Industri Krimer Nabati	Rendah
	95	10796	Industri Dodol	Rendah
	96	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Rendah
	97	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Rendah
	98	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Rendah
	99	11032	Industri Malt	Tinggi
	100	11040	Industri Minuman Ringan	Rendah
	101	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	Menengah Tinggi
	102	11051	Industri Air Kemasan	Tinggi
	103	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Menengah Tinggi
	104	11090	Industri Minuman Lainnya	Rendah
	105	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Tinggi
	106	12012	Industri Rokok Putih	Tinggi
	107	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Tinggi
	108	12019	Industri Rokok Lainnya	Tinggi
	109	12091	Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau	Rendah
	110	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Tinggi
	111	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Menengah Rendah
	112	13112	Industri Pemintalan Benang	Menengah Rendah
	113	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Tinggi
	114	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	Menengah Tinggi
	115	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Menengah Tinggi

	116	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Rendah
	117	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Menengah Tinggi
	118	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Menengah Tinggi
	119	13133	Industri Pencetakan Kain	Menengah Tinggi
	120	13134	Industri Batik	Rendah
	121	13911	Industri Kain Rajutan	Menengah Rendah
	122	13912	Industri Kain Sulaman	Menengah Rendah
	123	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Menengah Rendah
	124	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	Menengah Rendah
	125	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Menengah Rendah
	126	13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	Menengah Rendah
	127	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Rendah
	128	13925	Industri Karung Goni	Menengah Rendah
	129	13926	Industri Karung Bukan Goni	Rendah
	130	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Menengah Rendah
	131	13930	Industri Karpét dan Permadani	Menengah Rendah
	132	13941	Industri Tali	Rendah
	133	13942	Industri Barang Dari Tali	Rendah
	134	13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	Tinggi
	135	13992	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Tinggi
	136	13993	Industri Non Woven (bukan Tenunan)	Tinggi
	137	13994	Industri Kain Ban	Tinggi
	138	13995	Industri Kapuk	Rendah
	139	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Rendah
	140	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	Menengah Tinggi
	141	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Menengah Tinggi
	142	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	Menengah Tinggi
	143	14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Menengah Tinggi
	144	14131	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	Menengah Tinggi
	145	14132	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	Menengah Tinggi
	146	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu	Menengah Tinggi
	147	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Menengah Tinggi
	148	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	Menengah Rendah
	149	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	Menengah Rendah

150	15111	Industri Pengawetan Kulit	Menengah Tinggi
151	15112	Industri Penyamakan Kulit	Menengah Tinggi
152	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Menengah Tinggi
153	15114	Industri Kulit Komposisi	Menengah Tinggi
154	15121	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	Menengah Tinggi
155	15122	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	Menengah Rendah
156	15123	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	Rendah
157	15129	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	Rendah
158	15201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	Menengah Rendah
159	15202	Industri Sepatu Olahraga	Menengah Rendah
160	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	Menengah Rendah
161	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Menengah Rendah
162	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	Menengah Rendah
163	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Rendah
164	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	Rendah
165	16230	Industri Wadah Dari Kayu	Rendah
166	16291	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Rendah
167	16292	Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	Rendah
168	16293	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	Rendah
169	16294	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	Rendah
170	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	Menengah Rendah
171	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Menengah Tinggi
172	17012	Industri Kertas Budaya	Menengah Rendah
173	17013	Industri Kertas Berharga	Tinggi
174	17014	Industri Kertas Khusus	Tinggi
175	17019	Industri Kertas Lainnya	Menengah Rendah
176	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	Menengah Rendah
177	17022	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	Menengah Rendah
178	17091	Industri Kertas Tissue	Menengah Rendah
179	17099	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Menengah Rendah
180	18111	Industri Pencetakan Umum	Menengah Rendah
181	18112	Industri Pencetakan Khusus	Menengah Rendah
182	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	Menengah Rendah
183	18120	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Rendah

	184	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Rendah
	185	18202	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	Rendah
	186	19100	Industri produk dari batu bara	Menengah Rendah
	187	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	Menengah Tinggi
	188	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Menengah Rendah
	189	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Menengah Rendah
	190	19292	Industri Briket Batu Bara	Rendah
	191	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor Dan Alkali	Menengah Rendah
	192	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Menengah Rendah
	193	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Menengah Rendah
	194	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	Menengah Rendah
	195	20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen	Rendah
	196	20117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara	Rendah
	197	20118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Rendah
	198	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Rendah
	199	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Rendah
	200	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Menengah Rendah
	201	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Menengah Rendah
	202	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Menengah Rendah
	203	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Menengah Rendah
	204	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Menengah Rendah
	205	20127	Industri Pupuk Pelengkap	Menengah Rendah
	206	20128	Industri Media Tanam	Rendah
	207	20129	Industri Pupuk Lainnya	Menengah Rendah
	208	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	Menengah Rendah
	209	20132	Industri Karet Buatan	Tinggi
	210	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	Menengah Rendah
	211	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Menengah Rendah
	212	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Menengah Rendah
	213	20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Menengah Rendah
	214	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Menengah Rendah
	215	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	Menengah Rendah

	216	20223	Industri Lak	Menengah Rendah
	217	20231	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	Rendah
	218	20232	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	Rendah
	219	20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan	Menengah Rendah
	220	20234	Industri Perekat Gigi	Menengah Rendah
	221	20291	Industri Perekat/Lem	Menengah Rendah
	222	20292	Industri Bahan Peledak	Menengah Tinggi
	223	20293	Industri Tinta	Menengah Rendah
	224	20294	Industri Minyak Atsiri	Rendah
	225	20295	Industri Korek Api	Menengah Rendah
	226	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Menengah Rendah
	227	20299	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	Menengah Rendah
	228	20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan	Tinggi
	229	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Tinggi
	230	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Tinggi
	231	21012	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Rendah
	232	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	Menengah Rendah
	234	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	Menengah Tinggi
	235	21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	Menengah Rendah
	236	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	Rendah
	237	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Rendah
	238	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	Menengah Rendah
	239	22111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam	Menengah Tinggi
	240	22112	Industri Vulkanisir Ban	Menengah Rendah
	241	22121	Industri Pengasapan Karet	Rendah
	242	22122	Industri Remilling Karet	Rendah
	243	22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	Rendah
	244	22191	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga	Rendah
	245	22192	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri	Rendah
	246	22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	Menengah Rendah
	247	22194	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	Menengah Rendah
	248	22199	Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl	Rendah
	249	22210	Industri Barang dari Plastik Untuk Bangunan	Menengah Tinggi
	250	22220	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	Rendah

251	22230	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	Menengah Tinggi
252	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Menengah Tinggi
253	22292	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	Rendah
254	22293	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	Rendah
255	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Rendah
256	22230	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya	Menengah Tinggi
257	22291	Industri Barang Plastik Lembaran	Menengah Tinggi
258	22292	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur)	Rendah
259	22293	Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik	Rendah
260	22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl	Rendah
261	23111	Industri Kaca Lembaran	Menengah Tinggi
262	23112	Industri Kaca Pengaman	Menengah Tinggi
263	23119	Industri Kaca Lainnya	Menengah Tinggi
264	23121	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca	Rendah
265	23122	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca	Rendah
266	23123	Industri Kemasan Dari Kaca	Rendah
267	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	Menengah Rendah
268	23129	Industri Barang Lainnya Dari Kaca	Rendah
269	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Menengah Rendah
270	23919	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Menengah Rendah
271	23921	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	Rendah
272	23922	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	Rendah
273	23923	Industri Peralatan Saniter Dari Porselen	Rendah
274	23929	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	Rendah
275	23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen	Menengah Rendah
276	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	Menengah Rendah
277	23933	Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen	Menengah Rendah
278	23939	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Menengah Rendah
279	23941	Industri Semen	Menengah Tinggi
280	23942	Industri Kapur	Rendah
281	23943	Industri Gips	Rendah
282	23951	Industri Barang Dari Semen	Rendah
283	23952	Industri Barang Dari Kapur	Rendah
284	23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	Rendah

	285	23954	Industri Barang dari Gips Untuk Konstruksi	Rendah
	286	23955	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan	Menengah Tinggi
	287	23956	Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri	Menengah Tinggi
	288	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Menengah Rendah
	289	23959	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Rendah
	290	23961	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan	Menengah Rendah
	291	23962	Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	Rendah
	292	23963	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan	Rendah
	293	23969	Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya	Rendah
	294	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Rendah
	295	24101	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)	Tinggi
	296	24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	Tinggi
	297	24103	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi	Menengah Tinggi
	298	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Tinggi
	299	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Rendah
	300	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Menengah Rendah
	301	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Rendah
	302	24205	Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja	Rendah
	303	24310	Industri Pengecoran Besi Dan Baja	Rendah
	304	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	Rendah
	305	25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Rendah
	306	25112	Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Rendah
	307	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	Menengah Tinggi
	308	25119	Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya	Rendah
	309	25120	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam	Rendah
	310	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Rendah
	311	25200	Industri Senjata Dan Amunisi	Tinggi
	312	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	Rendah
	313	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	Menengah Rendah
	314	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	Rendah
	315	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	Rendah
	316	25933	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	Rendah
	317	25934	Industri Peralatan Umum	Rendah

	318	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	Rendah
	319	25951	Industri Barang Dari Kawat	Rendah
	320	25952	Industri Paku, Mur Dan Baut	Rendah
	321	25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	Rendah
	322	25992	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	Rendah
	323	25993	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	Rendah
	324	25994	Industri Pembuatan Profil	Menengah Rendah
	325	25995	Industri Lampu Dari Logam	Menengah Tinggi
	326	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	Rendah
	327	26110	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	Menengah Tinggi
	328	26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	Rendah
	329	26210	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	Rendah
	330	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Menengah Rendah
	331	26310	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	Menengah Tinggi
	332	26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)	Menengah Tinggi
	333	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	Rendah
	334	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	Rendah
	335	26410	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	Rendah
	336	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	Menengah Tinggi
	337	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Rendah
	338	26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	Menengah Rendah
	339	26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	Menengah Rendah
	340	25613	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	Rendah
	341	26514	Industri Alat Uji Dalam Proses Industri	Rendah
	342	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Menengah Rendah
	343	26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	Rendah
	344	26710	Industri Peralatan Fotografi	Menengah Tinggi
	345	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	Menengah Tinggi
	346	26792	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaea Mata	Menengah Tinggi
	347	26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik	Rendah
	348	27111	Industri Motor Listrik	Menengah Rendah
	349	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Menengah Rendah

	350	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	Menengah Rendah
	351	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Menengah Rendah
	352	27201	Industri Batu Baterai	Menengah Tinggi
	353	27202	Industri Akumulator Listrik	Rendah
	354	27203	Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik	Menengah Tinggi
	355	27310	Industri Kabel Serat Optik	Menengah Tinggi
	356	27320	Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya	Tinggi
	357	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Rendah
	358	27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	Menengah Rendah
	359	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	Menengah Rendah
	360	27403	Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi	Menengah Rendah
	361	27404	Industri Lampu LED	Menengah Rendah
	362	27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	Rendah
	363	27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Menengah Tinggi
	364	27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Menengah Tinggi
	365	27530	Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	Rendah
	366	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Menengah Rendah
	367	28111	Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir	Menengah Rendah
	368	28112	Industri Motor Pembakaran Dalam	Menengah Rendah
	369	28113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	Rendah
	370	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Rendah
	371	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	Rendah
	372	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Rendah
	373	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	Rendah
	374	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik	Menengah Rendah
	375	28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	Menengah Rendah
	376	28171	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual	Rendah
	377	28172	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	Menengah Tinggi
	378	28173	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	Menengah Tinggi
	379	28174	Industri Mesin Fotocopi	Menengah Tinggi
	380	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Rendah
	381	28180	Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	Rendah

	382	28191	Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan	Menengah Rendah
	383	28192	Industri Mesin Timbangan	Rendah
	384	28193	Industri Mesin Pendingin	Rendah
	385	28199	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl	Menengah Rendah
	386	28210	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	Rendah
	387	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	Rendah
	388	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu	Rendah
	389	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu	Rendah
	390	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	Menengah Rendah
	391	28230	Industri Mesin Metalurgi	Rendah
	392	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi	Rendah
	393	28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau	Rendah
	394	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Rendah
	395	28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga	Rendah
	396	28263	Industri Mesin Tekstil	Menengah Rendah
	397	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	Menengah Rendah
	398	28265	Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit	Rendah
	399	28291	Industri Mesin Percetakan	Rendah
	400	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Menengah Rendah
	401	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	Rendah
	402	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Menengah Tinggi
	403	29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	Menengah Tinggi
	404	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	Menengah Rendah
	405	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Menengah Rendah
	406	30111	Industri Kapal Dan Perahu	Menengah Rendah
	407	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	Menengah Rendah
	408	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	Rendah
	409	30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Menengah Rendah
	410	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Menengah Rendah
	411	30300	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya	Menengah Tinggi
	412	30400	Industri Kendaraan Perang	Tinggi
	413	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	Menengah Tinggi
	414	30912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	Menengah Rendah

	415	30921	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	Menengah Rendah
	416	30922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	Rendah
	417	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	Rendah
	418	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Rendah
	419	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	Rendah
	420	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	Rendah
	421	31004	Industri Furnitur Dari Logam	Rendah
	422	31009	Industri Furnitur Lainnya	Rendah
	423	32111	Industri Permata	Menengah Rendah
	424	32112	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	Menengah Rendah
	425	32113	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	Menengah Rendah
	426	32114	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	Menengah Rendah
	427	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Menengah Rendah
	428	32119	Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia	Menengah Rendah
	429	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	Menengah Rendah
	430	32201	Industri Alat Musik Tradisional	Rendah
	431	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	Menengah Rendah
	432	32300	Industri Alat Olahraga	Menengah Rendah
	433	32401	Industri Alat Permainan	Menengah Rendah
	434	32402	Industri Mainan Anak-anak	Menengah Rendah
	435	32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi	Menengah Rendah
	436	32502	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic	Menengah Rendah
	437	32503	Industri Kaca Mata	Menengah Rendah
	438	32509	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	Menengah Rendah
	439	32901	Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	Menengah Rendah
	440	32902	Industri Pita Mesin Tulis/Gambar	Menengah Rendah
	441	32903	Industri Kerajinan YTDL	Rendah
	442	32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	Menengah Rendah
	443	32905	Industri Serat Sabut Kelapa	Rendah
	444	32906	Industri Produksi Radioisotop	Tinggi
	445	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Tinggi
	446	32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	Rendah

	447	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	Rendah
	448	33112	Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi	Tinggi
	449	33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	Rendah
	450	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	Rendah
	451	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	Rendah
	452	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	Rendah
	453	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektromedis Dan Elektroterapi	Rendah
	454	33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	Menengah Rendah
	455	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	Rendah
	456	33142	Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik	Rendah
	457	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	Menengah Rendah
	458	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	Menengah Rendah
	459	33152	Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta	Menengah Tinggi
	460	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Menengah Tinggi
	461	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Rendah
	462	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	Rendah
	463	33200	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	Rendah
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	1	35301	Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	Menengah Tinggi
	2	35302	Produksi Es	Rendah
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi
	2	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Menengah Tinggi
	3	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi
	4	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Menengah Tinggi
	5	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	Menengah Rendah

	6	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	Menengah Rendah
	7	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi
	8	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Rendah
	9	38301	Pemulihan Material Barang Logam	Menengah Rendah
	10	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	Rendah
Konstruksi	1	42914	Pengerukan	Menengah Tinggi
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Rendah
	2	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Rendah
	3	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Rendah
	4	45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	Rendah
	5	45201	Reparasi Mobil	Menengah Rendah
	6	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	Rendah
	7	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Rendah
	8	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Rendah
	9	45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	Rendah
	10	45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	Rendah
	11	45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	Rendah
	12	45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	Rendah
	13	45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Rendah
	14	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	Rendah
	15	45407	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Menengah Rendah
	16	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Rendah
	17	46201	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	Rendah
	18	46202	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	Rendah
	19	46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	Rendah
	20	46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	Rendah
	21	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Rendah
	22	46207	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Rendah
	23	46208	Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	Rendah

	24	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	Rendah
	25	46311	Perdagangan Besar Beras	Rendah
	26	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	Rendah
	27	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Rendah
	28	46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	Rendah
	29	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Rendah
	30	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	Rendah
	31	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	Rendah
	32	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	Rendah
	33	46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	Rendah
	34	46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	Rendah
	35	46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	Rendah
	36	46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	Rendah
	37	46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	Rendah
	38	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	Rendah
	39	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	Rendah
	40	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Rendah
	41	46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	Rendah
	42	46339	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	Rendah
	43	46411	Perdagangan Besar Tekstil	Rendah
	44	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Rendah
	45	46413	Perdagangan Besar Alas Kaki	Rendah
	46	46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	Rendah
	47	46419	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	Rendah
	48	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Rendah
	49	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	Rendah
	50	46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	Rendah
	51	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Rendah
	52	46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	Rendah
	53	46493	Perdagangan Besar Alat Musik	Rendah
	54	46494	Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam	Rendah
	55	46495	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	Rendah
	56	46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Rendah

	57	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Rendah
	58	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Rendah
	59	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Rendah
	60	46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	Rendah
	61	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Rendah
	62	46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	Rendah
	63	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Rendah
	64	46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Rendah
	65	46593	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Rendah
	66	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Rendah
	67	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Rendah
	68	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	Rendah
	69	46632	Perdagangan Besar Kaca	Rendah
	70	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	Rendah
	71	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	Rendah
	72	46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	Rendah
	73	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	Rendah
	74	46637	Perdagangan Besar Cat	Rendah
	75	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Rendah
	76	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Rendah
	77	46651	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	Rendah
	78	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Rendah
	79	46693	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	Rendah
	80	46694	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	Rendah
	81	46695	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	Rendah
	82	46696	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	Rendah
	83	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Rendah
	84	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Rendah
	85	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	Rendah
	86	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Rendah

	87	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	Rendah
	88	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	Rendah
	89	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	Tinggi
	90	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Rendah
	91	47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	Rendah
	92	47241	Perdagangan Eceran Beras	Rendah
	93	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Rendah
	94	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Rendah
	95	47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	Rendah
	96	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	Rendah
	97	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Rendah
	98	47303	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	Rendah
	99	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Rendah
	100	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	Rendah
	101	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Rendah
	102	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Rendah
	103	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	Rendah
	104	47511	Perdagangan Eceran Tekstil	Rendah
	105	47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	Rendah
	106	47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	Rendah
	107	47521	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	Rendah
	108	47522	Perdagangan Eceran Kaca	Rendah
	109	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	Rendah
	110	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	Rendah
	111	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	Rendah
	112	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	Rendah
	113	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	Rendah
	114	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Rendah
	115	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	Rendah
	116	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	Rendah
	117	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Rendah

	118	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Rendah
	119	47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	Rendah
	120	47594	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	Rendah
	121	47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	Rendah
	122	47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	Rendah
	123	47597	Perdagangan Eceran Alat Musik	Rendah
	124	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Rendah
	125	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Rendah
	126	47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Rendah
	127	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	Rendah
	128	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Rendah
	129	47640	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	Rendah
	130	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	Rendah
	131	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Rendah
	132	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	Rendah
	133	47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	Rendah
	134	47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	Rendah
	135	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi
	136	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	Tinggi
	137	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	Menengah Rendah
	138	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	Menengah Rendah
	139	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	Menengah Rendah
	140	47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	Tinggi
	141	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	Menengah Rendah
	142	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	Menengah Rendah
	143	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	Menengah Tinggi
	144	47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	Rendah
	145	47732	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	Rendah
	146	47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata	Rendah

	147	47734	Perdagangan Eceran Jam	Rendah
	148	47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	Rendah
	149	47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Rendah
	150	47737	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	Rendah
	151	47739	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl	Rendah
	152	47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Rendah
	153	47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	Rendah
	154	47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Rendah
	155	47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	Rendah
	156	47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	Rendah
	157	47746	Perdagangan Eceran Barang Antik	Rendah
	158	47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	Rendah
	159	47751	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	Rendah
	160	47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Rendah
	161	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	Rendah
	162	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Rendah
	163	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	Rendah
	164	47762	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	Rendah
	165	47763	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	Rendah
	166	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	Rendah
	167	47773	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	Rendah
	168	47774	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	Rendah
	169	47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	Rendah
	170	47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan	Rendah
	171	47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	Rendah
	172	47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	Rendah
	173	47785	Perdagangan Eceran Lukisan	Rendah
	174	47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	Rendah
	175	47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	Rendah
	176	47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	Rendah
	177	47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	Rendah
	178	47794	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	Rendah

	179	47795	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	Rendah
	180	47796	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	Rendah
	181	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	Rendah
	182	47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	Rendah
	183	47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	Rendah
	184	47813	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	Rendah
	185	47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	Rendah
	186	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	Rendah
	187	47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Rendah
	188	47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	Rendah
	189	47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	Rendah
	190	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	Rendah
	191	47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	Rendah
	192	47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	Rendah
	193	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	Rendah
	194	47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	Rendah
	195	47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	Rendah
	196	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	Rendah
	197	47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	Rendah
	198	47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	Rendah
	199	47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	Rendah
	200	47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	Rendah
	201	47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	Rendah
	202	47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	Rendah
	203	47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	Tinggi
	204	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	Menengah Rendah
	205	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	Menengah Rendah
	206	47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	Rendah
	207	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	Rendah
	208	47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium dan Ybdi Ytdl	Rendah

	209	47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	Rendah
	210	47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	Rendah
	211	47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	Rendah
	212	47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	Rendah
	213	47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	Rendah
	214	47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	Rendah
	215	47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	Rendah
	216	47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	Rendah
	217	47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	Rendah
	218	47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	Rendah
	219	47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	Rendah
	220	47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	Rendah
	221	47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	Rendah
	222	47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	Rendah
	223	47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	Rendah
	224	47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Rendah
	225	47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Rendah
	226	47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	Rendah
	227	47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	Rendah
	228	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	Rendah
	229	47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	Rendah
	230	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	Rendah
	231	47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	Rendah
	232	47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	Rendah
	233	47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan	Rendah
	234	47891	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup	Rendah
	235	47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	Rendah
	236	47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	Rendah

	237	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Rendah
	238	47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas	Rendah
	239	47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	Rendah
	240	47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	Rendah
	241	47911	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	Rendah
	242	47912	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	Rendah
	243	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	Rendah
	244	47914	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	Rendah
	245	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	Rendah
	246	47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Rendah
	247	47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	Rendah
	248	47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Rendah
	249	47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	Rendah
	250	47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	Rendah
	251	47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	Rendah
	252	47996	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	Rendah
	253	47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	Rendah
	254	47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	Rendah
	255	47999	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL	Rendah
Pengangkutan dan Pergudangan	1	49212	Angkutan Bus Perbatasan	Menengah Tinggi
	2	49214	Angkutan Bus Kota	Menengah Tinggi
	3	49216	Angkutan Bus Khusus	Menengah Tinggi
	4	49219	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	Menengah Tinggi
	5	49229	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya	Menengah Tinggi
	6	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	Menengah Tinggi
	7	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Menengah Tinggi

	8	49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Menengah Tinggi
	9	49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	Menengah Tinggi
	10	49419	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	Menengah Tinggi
	11	49421	Angkutan Taksi	Menengah Tinggi
	12	49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	Menengah Rendah
	13	49425	Angkutan Darat Wisata	Menengah Rendah
	14	49426	Angkutan Sewa Khusus	Menengah Tinggi
	15	49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	Menengah Tinggi
	16	49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya	Tinggi
	17	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	Menengah Tinggi
	18	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	Menengah Tinggi
	19	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum	Menengah Tinggi
	20	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Menengah Tinggi
	21	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang	Menengah Tinggi
	22	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Menengah Rendah
	23	50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	Menengah Tinggi
	24	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Menengah Tinggi
	25	50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	Menengah Tinggi
	26	50212	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	Menengah Tinggi
	27	50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	Menengah Tinggi
	28	50218	Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang	Menengah Tinggi
	29	50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	Menengah Tinggi
	30	50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	Menengah Tinggi
	31	50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	Menengah Tinggi
	32	50228	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang	Menengah Tinggi
	33	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Rendah
	34	52102	Aktivitas Cold Storage	Rendah
	35	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Rendah
	36	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	Menengah Tinggi
	37	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	Menengah Rendah
	38	52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Menengah Tinggi
	39	52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	Menengah Tinggi

Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1	55110	Hotel Bintang	Rendah
	2	55120	Hotel Melati	Rendah
	3	55130	Pondok Wisata	Rendah
	4	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	Rendah
	5	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	Rendah
	6	55193	Vila	Rendah
	7	55194	Apartemen Hotel	Rendah
	8	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	Rendah
	9	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Menengah Rendah
	10	56101	Restoran	Rendah
	11	56102	Rumah/Warung Makan	Rendah
	12	56103	Kedai Makanan	Rendah
	13	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Rendah
	14	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	Rendah
	15	56303	Rumah Minum/Kafe	Rendah
	16	56304	Kedai Minuman	Rendah
	17	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	Menengah Rendah
	18	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	Rendah
Informasi Dan Komunikasi	1	58120	Penerbitan Direktori dan Mailing List	Menengah Rendah
	2	58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	Menengah Rendah
	3	58190	Aktivitas Penerbitan lainnya	Menengah Rendah
	4	58200	Penerbitan piranti lunak (Software)	Rendah
	5	59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	Rendah
	6	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Rendah
	7	59121	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah	Rendah
	8	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Rendah
	9	61929	Jasa Multimedia Lainnya	Tinggi
	10	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	Rendah

	11	62011	Aktivitas Pengembangan Video game	Rendah
	12	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	Rendah
	13	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	Rendah
	14	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Rendah
	15	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Menengah Tinggi
	16	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	Menengah Rendah
	17	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Menengah Tinggi
	18	62090	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	Rendah
	19	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Rendah
	20	63112	Aktivitas Hosting dan Ybdi	Menengah Tinggi
	21	63990	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	Rendah
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Tinggi
	2	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Tinggi
	3	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Tinggi
	4	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Tinggi
	5	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Tinggi
	6	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Tinggi
	7	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	Tinggi
	8	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	Tinggi
Real Estat	1	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Menengah Rendah
	2	68112	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	Rendah
	3	68130	Kawasan Industri	Tinggi
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	1	70201	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	Rendah
	2	70204	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	Menengah Tinggi
	3	71201	Jasa Sertifikasi	Tinggi
	4	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Tinggi
	5	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Tinggi
	6	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Tinggi

	7	71205	Jasa Kalibrasi/Metrologi	Tinggi
	8	71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	Menengah Tinggi
	9	71209	Analisis Dan Uji Teknis Lainnya	Tinggi
	10	72102	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	Rendah
	11	72104	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	Menengah Tinggi
	12	72109	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Rendah
	13	73100	Periklanan	Rendah
	14	73201	Penelitian Pasar	Rendah
	15	73202	Jajak Pendapat Masyarakat	Rendah
	16	74111	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	Menengah Rendah
	17	74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	Menengah Rendah
	18	74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	Menengah Rendah
	19	74114	Aktivitas Desain industri strategis dan pertahanan	Menengah Rendah
	20	74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	Menengah Rendah
	21	74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	Menengah Rendah
	22	74117	Aktivitas Desain Produk Kesehatan, Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium	Menengah Rendah
	23	74118	Aktivitas Desain Pengemasan	Menengah Rendah
	24	74119	Aktivitas Desain Industri Lainnya	Menengah Rendah
	25	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	Rendah
	26	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	Rendah
	27	74142	Aktivitas Desain Konten Game	Rendah
	28	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	Rendah
	29	74201	Aktivitas Fotografi	Rendah
	30	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan	Rendah
	31	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	Rendah
	32	74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Tinggi
	33	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Tinggi
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	Rendah

	2	77210	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	Rendah
	3	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	Rendah
	4	77292	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	Rendah
	5	77293	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Rendah
	6	77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	Rendah
	7	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	Rendah
	8	77299	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	Rendah
	9	77311	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Rendah
	10	77312	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air	Rendah
	11	77313	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara	Rendah
	12	77319	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Lainnya	Rendah
	13	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	Rendah
	14	77322	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital	Rendah
	15	77323	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	Rendah
	16	77329	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	Rendah
	17	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Menengah Tinggi
	18	77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	Rendah
	19	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	Rendah
	20	77394	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	Rendah
	21	77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	Rendah
	22	77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	Rendah
	23	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Rendah
	24	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	Rendah
	25	78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Rendah

	26	78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	Rendah
	27	78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	Rendah
	28	78415	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	Rendah
	29	78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	Rendah
	30	78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	Rendah
	31	78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	Rendah
	32	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Menengah Tinggi
	33	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	Menengah Tinggi
	34	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	Menengah Tinggi
	35	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Menengah Tinggi
	36	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Menengah Tinggi
	37	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	Menengah Tinggi
	38	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Menengah Tinggi
	39	78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	Rendah
	40	78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	Rendah
	41	78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	Rendah
	42	78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	Rendah
	43	78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	Rendah
	44	78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	Rendah
	45	78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	Rendah
	46	78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	Rendah
	47	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Rendah
	48	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Rendah
	49	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	Menengah Rendah
	50	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	Rendah
	51	79911	Jasa Informasi Pariwisata	Rendah
	52	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Rendah
	53	79921	Jasa Pramuwisata	Rendah
	54	79922	Jasa interpreter wisata	Rendah
	55	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Rendah
	56	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	Rendah
	57	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Rendah
	58	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	Menengah Tinggi
	59	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	Rendah

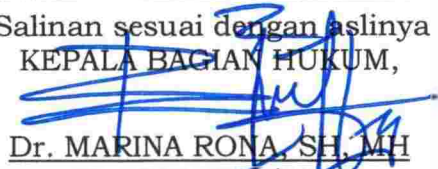
	60	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	Rendah
	61	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Rendah
	62	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Rendah
	63	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Rendah
	64	82920	Aktivitas Pengepakan	Tinggi
Pendidikan	1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Tinggi
	2	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Tinggi
	3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi
	4	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Tinggi
	5	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	Tinggi
	6	85135	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	Tinggi
	7	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Tinggi
	8	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Tinggi
	9	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	Tinggi
	10	85410	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Tinggi
	11	85420	Pendidikan Kebudayaan	Tinggi
	12	85491	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	Tinggi
	13	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	Tinggi
	14	85493	Pendidikan Bahasa Swasta	Tinggi
	15	85494	Pendidikan Kesehatan Swasta	Tinggi
	16	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	Tinggi
	17	85497	Pendidikan Teknik Swasta	Tinggi
	18	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	Tinggi
	19	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	Tinggi
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi
	2	86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi
	3	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Tinggi
	4	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Menengah Tinggi
	5	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi

	6	86901	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	Menengah Tinggi
	7	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Menengah Rendah
	8	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Tinggi
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	1	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Rendah
	2	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Rendah
	3	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Rendah
	4	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Rendah
	5	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Rendah
	6	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya	Rendah
	7	90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	Rendah
	8	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Rendah
	9	90090	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	Rendah
	10	91021	Museum Yang Dikelola Pemerintah	Menengah Rendah
	11	91022	Museum Yang Dikelola Swasta	Menengah Rendah
	12	91023	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	Rendah
	13	91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	Rendah
	14	91029	Wisata Budaya Lainnya	Rendah
	15	93111	Fasilitas Stadion	Rendah
	16	93114	Fasilitas Lapangan	Rendah
	17	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Rendah
	18	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	Rendah
	19	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	Rendah
	20	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Rendah
	21	93193	Aktivitas Perburuan	Menengah Rendah
	22	93195	Aktivitas Olahraga Tradisional	Rendah
	23	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	Menengah Rendah
	24	93221	Pemandian Alam	Menengah Rendah
	25	93224	Wisata Pantai	Menengah Rendah
	26	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	Menengah Rendah
	27	93231	Wisata Agro	Menengah Rendah
	28	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Menengah Rendah

	29	93244	Kolam Pemancingan	Rendah
	30	93292	Karaoke	Menengah Rendah
	31	93299	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	Rendah
Aktivitas Jasa Lainnya	1	95110	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	Rendah
	2	95120	Reparasi Peralatan Komunikasi	Rendah
	3	95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	Rendah
	4	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Rendah
	5	95230	Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit	Rendah
	6	95240	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	Rendah
	7	95291	Aktivitas Vermak Pakaian	Rendah
	8	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	Rendah
	9	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	Rendah
	10	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	Rendah
	11	96121	Rumah Pijat	Rendah
	12	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Menengah Rendah
	13	96200	Aktivitas penatu	Rendah
	14	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	Rendah
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	1	97000	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	Rendah

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DPMPTSP

NO	SEKTOR	PERIZINAN
1	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktek Tenaga Kesehatan 2. Izin Operasional Optik 3. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLU/BLUD 4. Izin Operasional Klinik Pemerintah Non BLU/BLUD
2.	Sektor Pendidikan	1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Izin Operasional Pendidikan Dasar 3. Izin Operasional Pendidikan Nonformal
3.	Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR Non Berusaha)
4.	Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5.	Sektor Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah
6..	Sektor Kebudayaan	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Satu Daerah Provinsi
7.	Sektor Pertanahan	1. Izin Membuka Tanah 2. Persetujuan Penggunaan Pemanfaatan Tanah
8.	Sektor Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Lingkungan 2. Izin Pendaaur Ulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
9.	Sektor Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2. Izin Membuka Akses Jalan Khusus Ke Jalan Umum
10.	Sektor Kehutanan	Izin Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)

11.	Sektor Perdagangan	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
12.	Sektor Kearsipan	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
13.	Sektor lainnya	Izin Survei

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

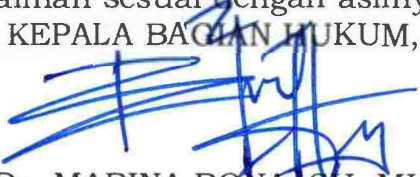
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DPMPSTP

NO	SEKTOR	NON PERIZINAN
1.	Sektor Perdagangan	1. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) 2. Surat Keterangan Asal
2.	Sektor Penanaman Modal	Kemudahan Pelayanan, Fasilitas Fiskal dan Informasi Penanaman Modal
3.	Sektor lainnya	1. Surat Keterangan Penelitian 2. Pencabutan Izin 3. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan

Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TENTANG: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

A. MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT, PIMPINAN BESERTA JAJARAN PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

1. SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
2. MEMBERIKAN RESPON YANG CEPAT TERHADAP KELUHAN SERTA KETIDAKPUASAN ATAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.
3. BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN PELAYANAN SECARA TERUS MENERUS.
4. APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA KRITIK DAN SARAN GUNA PERBAIKAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.

KOMPENSASILAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN APABILA DIDALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG KAMI BERIKAN TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN PERSYARATAN, TIDAK SESUAI PROSEDUR, TIDAK MEMPROSES PERMOHONAN YANG TELAH DITERIMA, MELEBIHI BATAS WAKTU, BERSIKAP TIDAK RAMAH DAN ACUH, MEMINTA IMBALAN, BERSIKAP DISKRIMINASI TERHADAP PEMOHON MAKA KAMI AKAN MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF DAN MEMPRIORITASKAN PENYELESAIAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA HARI BERIKUTNYA”

B. MAKLUMAT LAYANAN PENYELENGGARA PTSP

MAKLUMAT LAYANAN PENYELENGGARA PTSP DPMPTSP KABUPATEN SANGGAU

1. Jenis Pelayanan
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui aplikasi OSS RBA
 - b. Perizinan Nonberusaha melalui aplikasi SIMBG, SICANTIK CLOUD, mal pelayanan publik digital, dan nonelektronik
 - c. Nonperizinan melalui aplikasi SICANTIK CLOUD dan nonelektronik
2. Persyaratan Pelayanan:

Pemenuhan persyaratan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan sesuai standar pelayanan (SP) dan ketentuan yang berlaku.
3. Prosedur Pelayanan:

Prosedur pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah, standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) masing-masing jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan.
4. Biaya Pelayanan:

Gratis/tidak dipungut biaya kecuali perizinan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
5. Waktu Pelayanan:

Senin-Kamis : 08.00 - 15.30 WIB
Jum'at : 08.00 - 15.30 WIB (istirahat 11.30-12.30 WIB)
6. Hak dan Kewajiban:
 - a. Penyelenggara Pelayanan:
 - i. Penyelenggara Pelayanan wajib memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Penyelenggara Pelayanan berhak mendapatkan kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Pengaduan:
 - a. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan dan keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Setiap pengaduan wajib direspon dan ditindaklanjuti guna mendapatkan penyelesaian oleh penyelenggara layanan.
 - c. Pengguna layanan akan mendapatkan jawaban/respon awal atas aduan yang disampaikan sesuai SOP layanan pengaduan yang telah ditetapkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dan ditindaklanjuti maksimal 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan.
8. Penanggung Jawab Penyelenggara Pelayanan:

Pengguna layanan dapat memperoleh informasi atau pengaduan melalui:
DPMPTSP Kabupaten Sanggau Jl. RE. Martadinata Nomor 70
Telp- (0564) (Mal Pelayanan Publik Jl. Pasar Rawabangun).
Kotak Saran dan Pengaduan
Website : <https://dpmptsp.sanggau.go.id>
Email : dpmptspsgu@gmail.com

WhatsApp : 0811-4334-123
SP4N LAPOR : www.lapor.go.id/ dpmptsp. Sanggau.go.id
Facebook : Dpmptsp Sanggau
Instagram : dpmtspsgu.

9. Kompensasi:

Setiap kesalahan atau cacat pada produk pelayanan perizinan yang diakibatkan karena kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan, maka pihak penyedia layanan wajib memperbaharui produk tersebut tanpa memungut biaya.

10. Apabila tidak menepati janji sebagaimana Maklumat Pelayanan tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Sanggau siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002